

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan selama kegiatan PKPM, maka dapat disimpulkan bahwa yaitu

1. Selama kegiatan PKPM yang dilaksanakan dari tanggal 05 Februari-29 Februari 2024 dengan tema Peningkatan Ekonomi Desa Menuju Masyarakat yang Unggul dan Tangguh, kami dari kelompok 5 yang melaksanakan PKPM di Desa Batu Menyan, kecamatan teluk Pandan, kabupaten Pesawaran
2. Kegiatan PKPM ini memiliki 2(dua) program kerja yaitu program kerja kelompok dan program individu yang di laksanakan selama kurang waktu 1(satu)bulan sesuai dengan hasil observasi kebutuhan masyarakat, UMKM, dan pelayanan Desa di Desa Batu Menyan.
3. Legalitas usaha NIB adalah landasan penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan legalitas yang lengkap, UMKM memperoleh kepastian hukum, perlindungan terhadap aset, serta akses ke sumber daya dan bantuan pemerintah. Legalitas juga meningkatkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi yang baik, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, legalitas memberikan pondasi yang kuat bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar.
4. Melalui Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat(PKPM) memberikan manfaat besar bagi mahasiswa dan masyarakat Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan,Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dengan adanya PKPM, mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan akademis secara praktis sambil memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Ini juga membantu masyarakat dengan solusi atas berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, PKPM membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan yang penting untuk masa depan. Dengan demikian, PKPM memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat..

3.2 Saran

Melalui penelitian yang telah dilakukan dari UMKM Es Tung-Tung Rizki ini, ada beberapa hal yang penting untuk di pahami secara praktis oleh para pelaku UMKM. Mengetahui pentingnya izin usaha dan sertifikasi HALAL bagi suatu UMKM. Diharapkan pelaku UMKM tidak menganggap remeh izin usaha. Apabila mereka memiliki usaha sebaiknya lengkapi perizinan yang ada agar usahayang dikembangkan bisa terdaftar dengan jelas dan aman dikonsumsi masyarakat.

3.3 Rekomendasi

Rekomendasi untuk para pelaku UMKM berdasarkan pengamatan dan hasil dari pelaksanaan kegiatan PKPM yang telah dilakukan diantaranya :

1. Memahami Pentingnya Izin Usaha: Pelaku UMKM perlu memahami bahwa memiliki izin usaha adalah hal yang penting dan tidak boleh dianggap remeh. Izin usaha memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap tuntutan hukum, serta akses ke berbagai sumber daya dan peluang bisnis. Oleh karena itu, sebaiknya para pelaku UMKM memprioritaskan proses perizinan usaha sebelum memulai atau mengembangkan usaha mereka.
2. Tingkatkan Kesadaran akan Pentingnya Izin Usaha: Penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk terus mengkampanyekan kesadaran akan pentingnya izin usaha kepada para pelaku UMKM. Melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif, diharapkan para pelaku UMKM akan semakin memahami manfaat dari legalitas usaha untuk mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan usaha mereka.